



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : NOMOR : 25/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS PIKET RESEPSIONIS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertibah dan kelancaran pada saat persidangan maka dipandang perlu menunjuk petugas piket Resepsionis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Piket Resepsionis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;
7. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PIKET RESEPSIONIS TAHUN 2024.
- Pertama : Menunjuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tertera dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai Petugas Piket Resepsionis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2024 ;
- Kedua : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 05 Januari 2024




KETUA
JUSAK SINDAR

Tembusan Yth :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Pengadilan TUN Jayapura
Nomor : 25/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024
Tanggal : 05 Januari 2024


PETUGAS RESEPSIONIS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	BILLY LANGOY	PPNPN	Petugas Resepsionis
2	ESTI SITINJAK, S.Kom	PPNPN	Petugas Resepsionis
3	MAIKEL P. KELYANIN, ST	PPNPN	Petugas Resepsionis
4	SYANE RATAG, SE	PPNPN	Petugas Resepsionis
5	HENI MARISA KLEMEN, SH	PPNPN	Petugas Resepsionis
6	RAHMAT, SH	PPNPN	Petugas Resepsionis
7	JOHN LEWAKABESSY, ST	PPNPN	Petugas Resepsionis
8	RIDWAN KRISTIAWAN, SH	PPNPN	Petugas Resepsionis
9	IZAK PATTIPEILOHY	PPNPN	Petugas Resepsionis
10	PONDAN MANGALLO, SE	PPNPN	Petugas Resepsionis

KETUA 

JUSAK SINDAR

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PETUGAS RESEPSIONIS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

1. Menyambut tamu yang datang dan mengarahkan informasi terkait tujuan kedatangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
2. menerima dan meneruskan paket / surat yang masuk
3. menerima panggilan telepon dan menghubungkan ke bagian terkait
4. menjaga kebersihan ruangan sekita lobi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

 KETUA *SW*
[Signature]
JUSAK SINDAR